

**PENANGGULANGAN DESTRUCTIVE FISHING
OLEH DINAS PERIKANAN KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

Linayanti Nainggolan

141010002

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**PENANGGULANGAN DESTRUCTIVE FISHING
OLEH DINAS PERIKANAN KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



Oleh:

Linayanti Nainggolan

141010002

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Putra Batam maupun diperguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Batam, 04 September 2019

Yang membuat pernyataan,

Linayanti Nainggolan

141010002

**PENANGGULANGAN DESTRUCTIVE FISHING
OLEH DINAS PERIKANAN KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**

Oleh:

Linayanti Nainggolan

141010002

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 04 September 2019

Timbul Dompok, S.E., M.Si.

Pembimbing

ABSTRAK

Wilayah Indonesia terdiri dari berbagai pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil, dan hampir dua pertiga wilayah Indonesia merupakan wilayah lautan. Dengan demikian keberadaan laut hampir mencakup seluruh daerah tersebut kaya akan berbagai sumber daya alam yang melimpah, antara lain berbagai jenis ikan, terumbu karang, dan sebagainya. Bangsa Indonesia perlu mengembangkan konsep geopolitik sebagaimana yang tertuang dalam wawasan nusantara yang memandang seluruh wilayah daratan, lautan, dan udara di atasnya. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penanggulangan *destructive fishing* oleh Dinas Perikanan Kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kota Batam, Kepala Bidang Kelembagaan dan Penyuluh Dinas Perikanan Kota Batam, serta masyarakat nelayan yang ada dipulau setokok jembatan III Bareleng Kepulauan Riau Kota Batam. Berdasarkan hasil penelitian dalam menanggulangi *destructive fishing* oleh Dinas Perikanan Kota Batam adalah meningkatkan patroli laut untuk menanggulangi *destructive fishing* yang masuk keperairan Kepulauan Riau Kota Batam yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Meningkatkan kerja sama dengan Negara lain dalam menanggulangi *destructive fishing* serta meningkatkan sinergitas antara aparat penegak hukum, meningkatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidangnya serta meningkatkan teknologi yang canggih dalam menanggulangi *destructive fishing*.

Kata Kunci : *Destructive Fishing; Dinas Perikanan; Batam.*

ABSTRACT

The territory of Indonesia consists of various large islands and small islands, and almost two-thirds of Indonesia's territory is ocean territory. Thus the existence of the sea covers almost the entire area rich in a variety of abundant natural resources, including various types of fish, coral reefs, and so on. The Indonesian people need to develop the geopolitical concept as outlined in the archipelago insight which views the entire land, sea and air above it. The purpose of this study is to describe the handling of destructive fishing by Batam City Fisheries Department. This research uses descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques are done through observation, interviews, and documentation. Interviews were conducted with the Head of the Fisheries Division of the Batam City Fisheries Office, the Head of the Institutional and Extension Section of the Batam City Fisheries Service, as well as the fishing communities on the island of Setokok Jembatam III Bareleng, Riau Islands, Batam City. Based on the results of research in tackling destructive fishing by the Batam City Fisheries Service is to increase sea patrols to tackle destructive fishing that enters the Riau Islands Batam waters which damage marine and fishery resources, Increase cooperation with other Countries in tackling destructive fishing and increase synergy between the authorities law enforcement, increase the human resources in accordance with their fields and increase sophisticated technology in tackling destructive fishing.

Keyword: Destructive Fishing; Dinas Perikanan; Batam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strara satu (S1) pada program studi Administrasi Negara Universitas Putra Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena itu kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizky Try Anugrah Bhakti, S.H., selaku dekan fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
3. Bapak Bobby Mandala Putera, S.IP., M.SI., selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara di Universitas Putera Batam.
4. Bapak Timbul Dompok, S.E., M.Si. selaku pembimbing skripsi pada Program Studi Administrasi Negara yang telah banyak membimbing penulisan serta memberikan arahan sampai selesai skripsi ini, sekaligus pembimbing akademik yang telah banyak membantu penulis menuntut ilmu di Universitas Putera Batam.

5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam
6. Bapak Witono, S.Pi selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kota Batam.
7. Bapak Wan Irham, S.Pi, M.Si Kepala Bidang Kelembagaan dan Penyuluh Dinas Perikanan Kota Batam.
8. Bapak Drs. Zulkifli Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan Kota Batam.
9. Bapak Madoni Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan Kota Batam.
10. Kedua orang tua saya Perhiasan Nainggolan dan Mastina Hutagalung yang banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil, serta abang-abang, kakak dan adik-adik saya yang memberikan dukungan kepada penulis.
11. Semua teman-teman Podi Administrasi Negara angkatan 2014 di Universitas Putera Batam, khususnya untuk Ester Rusadi Nababan, Permata Sari, Mika Rojayanti, Suriana Siregar, Varange Manurung, Nurjanah, Khalida yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya.
12. Lasron Siallagan yang selalu menyemangati dan memberikan dukungan kepada penulis.
13. Loling Dongoran yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini.
14. Masyarakat Nelayan yang telah membantu penulis melakukan Wawancara di Pulau Setokok jembatan III Balerang Kota Batam.

15. Perpustakaan Universitas Putera Batam yang telah membantu penulis dalam mencari referensi untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Perpustakaan BP Batam yang telah membantu penulis dalam mencari referensi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga amal dan kebajikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa, amin.

Batam, 04 September 2019

Linayanti Nainggolan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kemaritiman Indonesia	10
2.1.1 Stategi dan Kebijakan Maritim Indonesia.....	11
2.1.2 Zona Ekonomi Eksklusif.....	15
2.2 Ekonomi Politik Kebijakan Kelautan Indonesia.....	18
2.2.1 Pentinngnya Undang-Undang Kelautan (Kerangka Pengaturan Kebijakan Kelautan).....	19
2.2.2 Hukum Laut dan Perikanan di Indonesia	22
2.2.3 Kebijakan Kelautan dan Perikanan	24
2.2.4 Perikanan Budidaya	24
2.3 Pengertian Destructive Fishing dan Illegal Fishing	25
2.3.1 Illegal Fishing	28
2.4 Penanggulangan Illegal Fishing	35
2.4.1 Dampak IUU Fishing	43
2.5 Indikator Penanggulangan Destructive Fishing	46

2.6 Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Penanggulangan Destructive Fishing	46
2.7 Penelitian Terdahulu	49
2.8 Kerangka Pemikiran.....	57
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	58
3.1.1 Fokus Penelitian	59
3.1.2 Sumber Data.....	59
3.1.3 Teknik Pengumpulan Data.....	60
3.1.4 Observasi.....	60
3.1.5 Wawancara	61
3.1.6 Metode Analisis Data.....	61
3.1.7 Keabsahan Data.....	63
3.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	66
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Perikanan dan Pengawasan	66
4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Batam	69
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	70
4.1.4 Wilayah Kerja	78
4.1.5 Sumber Daya Manusia (SDM).....	79
4.1.6 Sarana dan Prasarana.....	80
4.1.7 Penanggulangan Destructive Fishing Oleh Dinas Perikanan.....	81
4.1.8 Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung dari Dinas Perikanan Kota Batam	96
4.2 Pembahasan.....	98
4.2.1 Penanggulangan Destructive Fishing Oleh Dinas Perikanan Kota Batam... 98	
4.2.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Dinas Perikanan Kota Batam	101
4.2.2.1 Faktor Penghambat.....	87
4.2.2.2 Faktor Pendukung Dinas Perikanan.....	102
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 SIMPULAN	103
5.2 SARAN	104
DAFTAR PUSTAKA	105

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerang Pemikiran.....	57
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data.....	62
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	69

Daftar Tabel

Table 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Perikanan di Batam.....	5
Table 3.1 Jadwal Penelitian.....	65
Table 4.1 Jumlah SDM Menurut Jabatan.....	79
Table 4.2 Jumlah SDM Menurut Pangkat dan Golongan	80
Table 4.3 Jumlah SDM Menurut Pendidikan.....	80
Table 4.4 Jumlah Produksi Tangkap.....	84
Table 4.5 Ragam Produk Olahan	85
Table 4.6 Jumlah RTP Pengolahan dan Pemasaran.....	86
Table 4.7 Daftar Kecamatan Penerima Sertifikat Halal dan P-IRT.....	88
Table 4.8 Jumlah BBM Yang Di Rekomendasikan Dinas Perikanan.....	89
Table 4.9 Jumlah Pendapatan Nelayan	90
Table 4.10 Nilai Manfaat Bantuan Premi Asuransi Nelayan.....	92
Table 4.11 Jumlah Nilai Produksi Perikanan	93
Table 4.12 Bantuan Armada Dan Alat Tangkap.....	95

DAFTAR SINGKATAN

1. POKWASMAS : Kelompok Masyarakat Pengawas
2. UPT : Unit Pelaksanaan Teknis
3. SATWAS : Satuan Pengawas
4. ABK : Anak Buah Kapal
5. KIA : Kapal Ikan Asing
6. PSDKP : Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
7. KKP : Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. SIUP : Surat Izin Usaha Perikanan
9. SIPI : Surat Izin Penangkapan Ikan
10. SIPKI : Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
11. KKP : Kementerian Kelautan dan Perikanan

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA
LAMPIRAN II DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN III SURAT KETERANGAN PENELITIAN
LAMPIRAN IV DOKUMENTASI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Indonesia terdiri dari berbagai pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil, dan hampir dua pertiga wilayah Indonesia merupakan wilayah lautan. Dengan demikian keberadaan laut hampir mencakup seluruh daerah tersebut kaya akan berbagai sumber daya alam yang melimpah, antara lain berbagai jenis ikan, terumbu karang, dan sebagainya. Bangsa Indonesia perlu mengembangkan konsep geopolitik sebagaimana yang tertuang dalam wawasan nusantara yang memandang seluruh wilayah daratan, lautan, dan udara di atasnya. Laut memberikan peluang dan keuntungan yang besar bagi penduduk bangsa Indonesia dalam upaya memanfaatkan mendayagunakan secara optimal dan memaksimalkan sumberdaya alam lautan untuk kebutuhan dan pembangunan nasional Indonesia.

Indonesia sering disebut negara bahari, hal ini dikarenakan sebagai besar wilayahnya terdiri dari laut. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia, yang memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut tetitorial seluas 0,3 juta km². Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 km² pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 140 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Secara

administratif kurang lebih 42 Kota dan 181 Kabupaten berada dipesisir, serta terdapat 47 kota pantai mulai dari Sabang hingga Jayapura sebagai pusat pelayanan aktivitas sosial ekonomi. Laut tidak hanya dilihat sebagai media juang negara, tetapi turut sebagai ruang penghidupan rakyat Indonesia. Namun, kondisi hingga hari ini tidak memberikan sesuatu yang cukup berarti bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Indonesia, seperti nelayan dan petambak tradisional, menjadi komunitas masyarakat yang rapuh secara ekonomis, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal mendasar lainnya (Mahmuda, 2015:2).

Suatu hal yang terjadi bahwa pada dasarnya kapal-kapal ikan asing menangkap ikan di wilayah yang dilarang dan dengan alat-alat penangkapan yang dilarang. Demikian juga dengan nelayan-nelayan nasional yang menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Hal demikian menunjukkan terganggunya sumber kekayaan ikan atau terkurasnya bibit-bibit ikan yang dapat dikarenakan kurang berfungsi Pemerintah Daerah dan belum adanya aturan tertentu dalam mencegah atau menanggulangi perbuatan melanggar hukum dilaut. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk perlindungan melalui kebijakan yang penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan peneliti (Adwani, 2018).

Kegiatan ilegal yang terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau merugikan kekayaan sumber daya alam dan mengancam pertahanan dan keamanan nasional, seperti *illegal fishing* yang dilakukan nelayan negara-negara tetangga,

penyalahgunaan perizinan kapal-kapal asing, penyelundupan, pencemaran laut, penggalian dan penjualan pasir illegal serta pembuangan limbah beracun. Jumlah kapal yang dirampas atas pelanggaran wilayah perairan maupun karena tindak pidana dilaut selama periode 2007-2011 sebanyak 94 buah yang mana Provinsi Kepulauan Riau menduduki peringkat teratas dalam kurun waktu 2007-2011 dengan jumlah kapal yang dirampas oleh kepentingan yang terkait sebanyak 35 kapal. Situasi demikian memunculkan ancaman terhadap nelayan lokal di Kepulauan Riau. Kegiatan *illegal fishing* yang paling banyak ditemui yaitu pengguna alat tangkap jaring trawl untuk mendapatkan hasil tangkap yang lebih banyak. Penangkapan ikan juga menggunakan Bom sehingga menghasilkan ikan dalam jumlah besar. Namun akibat yang ditimbulkan menyebabkan rusaknya terumbu karang dan keseimbangan ekosistem. Dan adapula teknik penangkapan ikan yang dapat merusak terumbu karang antara lain, penggunaan potassium sianida, muro ami dan penggunaan bagan tancap. Tindakan *illegal fishing* tidak hanya merugikan secara ekonomi dengan nilai Triliunan yang hilang, tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan di Kepulauan Riau (Alamsyah, 2017).

Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan, menyebut bahwa pengguna racun serta alat setrum merupakan cara tangkap yang illegal karena tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dalam Pasal 8 yakni: setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan bangunan yang dapat merugikan atau

membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan wilayah Republik Indonesia (Hakim, 2017).

Salah satu daerah atau kepulauan yang pernah didatangi oleh orang-orang asing yang datang dari luar untuk mencuri hasil laut yaitu diwilayah perairan Kepulauan Riau, bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan sudah melakukan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berupa untuk mencegah adanya penangkapan ikan dengan cara yang merusak *Destructive Fishing*. Pasalnya kegiatan tersebut dapat menyebabkan kerugian besar, terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada. Kegiatan *Destructive Fishing* yang dilakukan oleh oknum masyarakat umumnya menggunakan bahan peledak (bom ikan) dan penggunaan bahan beracun untuk menangkap ikan. Penggunaan bahan-bahan tersebut mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem disekitarnya, serta menyebabkan kematian berbagai jenis dan ukuran yang ada diperairan tersebut. Selain peledak aktivitas lainnya yang cukup meresahkan yakni pengguna racun ikan oleh sejumlah nelayan (News.kkp.go.id,2017).

Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah yang hampir seluruh wilayahnya adalah laut yang hal itu dapat dilihat dari keberadaan daerah tersebut yang dikelilingi laut. Secara geografis Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang memiliki luas wilayahnya 251.810,71 km dengan 96 persennya adalah perairan dengan 1.350 pulau besar dan kecil. Dengan demikian keberadaan laut yang hampir mencakup seluruh daerah tersebut kaya akan berbagai sumber daya alam yang

melimpah, antara lain berbagai jenis ikan, terumbu karang, dan sebagainya (Endri, 2015).

Dampak dari kebijakan ini, penanganan tindak pidana perikanan mengalami peningkatan yang signifikan. Tabel dibawah memperlihatkan penanganan tindak pidana perikanan yang ditangani oleh penyidik Kementerian Kelautan dan Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS Perikanan) yang merupakan salah satu aparat penegak hukum tindak pidana perikanan. Seperti salah satu kasus Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan yang ada di Kepulauan Riau dari Tahun 2015-2017, seperti dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Perikanan di Batam

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2015	198
2	2016	237
3	2017	197
	Jumlah	632

Sumber: Dinas Perikanan Kota Batam.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Kementerian Kelautan dan Perikanan Batam sudah menangkap 632 kasus pelanggaran tindak pidana perikanan yang melakukan *destructive fishing* di wilayah Kepulauan Riau. Berdasarkan data yang diatas, pada tahun 2015 yang hanya ada 198 kasus terjadi peningkatan di tahun 2016 menjadi 237 kasus, dan pada tahun 2017 ada perubahan menjadi 197 kasus.

Tabel 1.2 Data ABK WNA yang Tertangkap di Satker PSDKP Batam

No	Tahun	Asal Kapal	Jumlah ABK	Alat Tangkap
1	2012	Malaysia dan Vietnam	46 Orang	Pair Trawl Dan Trawl
2	2013	Malaysia, Vietnam Dan Myanmar	170 Orang	Jaring Trawl, Pair Trawl, Gilnet, Long Line (Rawai), Purseseine, Trawl, Winch, Pukat Tunda, Pelaratan Selam, Kompresor dan Selang.
3	2014	Thailand	33 Orang	Trawl
4	2015	Thailand, Vietnam dan Myanmar	173 Orang	Gilnet, Trawl, Pair Trawl, Pancing Rawai
5	2016	Malaysia, Vietnam, Thailand	211 Orang	Trawl, Pair Trawl, Hand Line, Rawai, Trawl Cadangan, Pancing Cumi.

Sumber: Data dari PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan) Kota Batam.

Hal diatas menunjukkan bahwa para nelayan Warga Negara Asing yang tertangkap dan asal kapal yang mencuri ikan berasal dari Negara Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Myanmar dan alat tangkap atau alat bantu penangkapan ikan yang digunakan untuk mencuri ikan beraneka ragam, hal tersebut dapat mengancam dan merusak terumbu karang dan habitat ikan, kematian ikan berbagai jenis dan ukurannya, dan sumber daya kelautan atau ekosistem bawah laut dan perikanan khususnya di Kepulauan Riau.

Kekayaan ikan dan terumbuh karang yang begitu besar harus dilindungi dari berbagai *destructive fishing* atau kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap atau alat bantu penangkapan ikan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan, merusak terumbuh karang dan habitat ikan,

kematian ikan berbagai jenis dan ukurannya dan mengancam keselamatan jiwa. Berbagai kasus yang dilakukan oleh orang-orang atau korporasi baik yang dilakukan warga negara Indonesia maupun oleh warga negara asing. Kasus *destructive fishing* yang dilakukan secara melawan hukum atau illegal yang dilakukan kapal-kapal asing yang berkewarganegaraan asing dengan berbagai modus dan bahkan dilakukan dengan melibatkan warga negara Indonesia.

Kondisi diatas menunjukkan kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya laut yang diperparah dengan lemahnya sistem keamanan laut. Maraknya kasus pencurian ikan oleh kapal-kapal besar dengan peralatan yang lebih canggih menunjukkan bahwa pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah perairan kurang diperhatikan. Kasus-kasus ini sering terjadi tanpa adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk mengungkapkannya (Mahmuda, 2015:2).

Berdasarkan hal tersebut, (KKP) perlu meningkatkan pengawasan dilaut melalui kerja sama patroli dengan angkatan Laut dan Polairud untuk pengawasan dilaut Teritorial untuk mencegah masuknya kapal ikan asing. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga perlu memberikan dukungan teknis dan alokasi anggaran yang mencukupi agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau segera memiliki sarana dan prasarana pengawasan untuk menjaga sumber daya perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi (Batampos.co.id,2018).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan peneliti dengan judul penelitian “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Wilayah Hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi. Dengan menggunakan

pendekatan yuridis empiris, yaitu memaparkan fakta yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan diwilayah perairan Jambi disebabkan oleh kurangnya dana operasional, kurangnya peralatan dan kurangnya personil (Arfa, 2018).

Berdasarkan data dan fakta dari penelitian sebelumnya, masih terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap atau alat bantu penangkapan ikan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Uraian diatas untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penanggulangan Destructive Fishing Oleh Dinas Perikanan Kota Batam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah yang muncul dan akan diteliti oleh penulis harus sesuai dengan latar belakang masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penanggulangan *Destructive Fishing* oleh Dinas Perikanan Kota Batam?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam Penanggulangan *Destructive Fishing* oleh Dinas Perikanan Kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah permasalahan penelitian tersusun maka perlu diidentifikasi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis Penanggulangan *Destructive Fishing* oleh Dinas Perikanan Kota Batam.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam Penanggulangan *Destructive Fishing* oleh Dinas Perikanan Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penulis melakukan penelitian ini untuk menambah pengetahuan, kajian dan pemahaman tentang penanggulangan *destructive fishing* oleh Dinas Perikanan Kota Batam. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan teori yang didapat dibangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya dengan terjadi dilapangan serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana stara (S1).

b) Bagi Penulis

Untuk memenuhi syarat akademik dalam meraih gelar kesarjanaan dan bermanfaat untuk mengembangkan potensi yang ada selama maupun sesudah proses penelitian berlangsung, bahkan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan pada tempat kerja mendatang.

c) Bagi pihak Instansi Dinas Perikanan Kota Batam

Sebagai bahan masukan Dinas Perikanan dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan penanggulangan *destructive fishing* oleh dinas perikanan baik ditempat maupun dilapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemaritiman Indonesia

Gagasan Bapak Ir. Joko Widodo mengenai tentang terwujudnya Negara Indonesia sebagai proses maritim dunia seharusnya tidak terdengar asing karena sudah menjadi *nature* geografik negara ini yang disebut negara kepulauan. Selain daratan tentunya, kekayaan laut kita melimpah ruah dan termasuk yang terbesar didunia. Maka atmosfer kehidupan maritim telah menjadi karakter kehidupan ekonomi masyarakat (terutama kawasan pinggiran) Nusantara. Sumber daya alam berupa kekayaan daratan (hutan, tambang, tanah yang subur), udara yang segar, serta laut yang luas mestinya menjadi satu kesatuan strategik untuk memuluskan usaha kepentingan obyektif nasional yakni terpenuhinya kebutuhan primer setiap individu dalam masyarakat.

Kerangka idealistik dari tujuan nasional kita memang mau tidak mau harus diterjemahkan secara konkret melalui kerangka stategis dalam mengoptimalisasi seluruh potensi sumber daya yang ada, selain faktor-faktor material berupa alam, juga faktor ini kebangsaan yakni manusianya. Maka manusia dan alam dalam konteks relasi yang seimbang menjadi syarat utama bagi terwujudnya tujuan nasional. Persoalan yang mengemuka kemudian terkait dengan usaha meningkat pengelolaan potensi maritim kita untuk tampil menjadi proses maritim dunia adalah bagaimana formulasi kebijakan dari seluruh kekuatan tangan-tangan yang akan merusaknya.

Salah satu pekerjaan besar negara terutama pada level pengelolaan adalah berseliwerannya mafia-mafia perdagangan hasil laut, dan juga penempatan area laut sebagai tempat terjadinya pasar gelap komoditas asing. Hal ini tentu tidak sederhana, karena lagi-lagi negara harus berhadapan dengan kekuatan modal yang tidak terbilang kecil apalagi biasanya kekuatan tersebut berkonsolidasi dengan kekuatan birokrasi tertentu. Butuh keberanian berupa kebijakan dan instrumen hukum yang tegas serta sistem birokrasi yang kokoh. Dalam konteks ini kepemimpinan presiden dan wakilnya betul-betul amat menentukan.

Bahkan dalam era perdagangan global dengan segala persaingan keunggulan-keunggulan komparatifnya, menjadi pertanyaan besar apakah Indonesia akan muncul sebagai pemain ekonomi global dengan terutama kekayaan lautnya. Namun hal itu lagi-lagi bergantung pada regulasi nasional dalam pengaturan akurasi-akurasi prioritas pemenuhan kebutuhan dalam maupun luar negeri. Karena secara logis, jika berpijak pada kepentingan nasional maka kebutuhan dalam negeri harus menjadi prioritas utama dari seluruh kekayaan yang dimilikinya (Susilo, 2015:1-2).

2.1.1 Strategi dan Kebijakan Maritim Indonesia

Menjadi negara maritim artinya memiliki kapasitas untuk memanfaatkan laut sebagai ruang hidup (*lebensraum*) untuk kepentingan nasional. Kepentingan kita dilaut tidak hanya di wilayah dimana kita berdaulat, tapi juga diperairan internasional. Tentu tantangan pertama kita adalah meningkatkan kehadiran kita sebagai bangsa dilaut kedaulatan kita secara efektif. Tantangan teknologi muncul segera karena laut adalah matra yang tidak *readily habitable* bagi manusia. Oleh

karena itu, upaya membangun kapasitas teknologi yang diperlukan Indonesia sebagai proses maritim dunia diabad ke-21 ini perlu mempertimbangkan *appropriateness and conviviality* itu.

Manfaat utama yang segera akan ditagihkan pada visi Indonesia poros maritim dunia adalah kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dikawasan timur Indonesia yang selama ini menjadi daerah yang ditinggalkan. Aksi inovasi teknologik yang perlu dikembangkan dengan demikian berbasis pada kawasan dan masyarakat pesisir, terutama keluarga. Artinya, arahan inovasi teknologi untuk mendukung teknologi yang terbesar diseluruh pelosok nusantara.

Dalam perspektif politik, negara maritim adalah negara yang mampu mengelola kepentingan maritimnya secara efektif demi kedaulatan politik, dan kemandirian ekonominya. Kepentingan maritim adalah kepentingan pemanfaatan laut sebagai ruang kehidupan (*lebensraum*).Prinsip pertama hukum laut adalah bahwa laut adalah kawasan bebas bagi siapa pun (*mere liberum*) asal memiliki kemampuan teknologi untuk hadir secara efektif dilaut yang secara alamiah itu. Kepentingan maritim itu pertama harus dibuktikan melalui kehadiran secara efektif oleh armada kapal lautnya diperairan laut yang penting.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI berupa menyiapkan sebuah peta-jalan (*road-map*) pembangunan kelutan nasional sebagai isu lintas sektor. Satu pedoman penting yang sudah diselesaikan dalam penyusunan peta-jalan itu adalah Kebijakan Kelautan Nasional yang diwujudkan dalam UU No 32/2014 tentang Kelautan. UU Kelautan ini diposisikan sebagai UU induk atau payung yang

memberi kerangka bagi regulasi dan kebijakan yang menyangkut semua kepentingan nasional kita dilaut dalam jangka panjang, termasuk UU No. 17/2008 tentang Pelayaran dan UU No 1/2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir. Sementara itu pemanfaatan laut diluar batas wilayah kewenangan provinsi belum diatur.

Kebijakan kelautan nasional melalui UU Kelautan No 32/2014 telah mencakup pokok-pokok pikiran utama peta jalan pembangunan kelautan untuk memanfaatkan ruang nusantara menuju Indonesia negara kepulauan yang berdaulat, adil dan makmur. Harus dijermati kebijakan yang dipijakkan pada paradig pertumbuhan karena berpotensi mengulangi kesalahan eksploitasi matra darat selama ini. Obsesi pertumbuhan tinggi akan mendorong gaya hidup energi-tinggi, menimbulkan ketimpangan pendapatan dan kesenjangan wilayah, lalu akan meniscayakan PLTNuklir dan penjajahan atas bangsa lain (Susilo, 2015:82-89).

Dari pembahasan diatas disampaikan beberapa kesimpulan dan usulan solusi sebagai berikut:

Pertama, negara maritim adalah negara yang mampu mengelola kepentingan maritimnya secara efektif demi kedaulatan politik, dan kemandirian ekonominya. Kepentingan maritim adalah kepentingan kemanfaatan laut sebagai ruang kehidupan (*lebensraum*). Prinsip pertama hukum laut adalah bahwa laut adalah kawasan bebas bagi siapapun (*mere liberum*), asal memiliki kemampuan teknologi untuk hadir secara efektif dilaut yang secara alamiah *inhabitable* itu. Kepentingan maritim itu pertama harus dibuktikan melalui kehadiran secara efektif oleh armada kapal lautnya diperairan laut yang penting.

Kedua, model pembangunan yang terobsesi dengan pertumbuhan tidaklah tepat untuk membangun bangsa kita. Untuk itu dalam rangka untuk menyusun strategi keamanan nasional memasuki abad ke-21, kita perlu memeriksa model pembangunan yang terobsesi dengan pertumbuhan yang digunakan selama paling tidak 25 tahun masa Orde Baru dan semakin obsesif selama 15 tahun masa reformasi terakhir ini. Keamanan nasional Indonesia yang demokratis akan dipijakkan pada kekuatan sipil dibidang ekonomi, politik dan solusinya, sementara kekuatan militer akan bersifat pelengkap dan penunjang pada kekuatan sipil tersebut. Pembukaan UUD45 telah jelas mengamankan sebuah negara dengan kekuatan cinta damai yang tidak militeristik dan invasionis.

Ketiga, dinamika regional dan internasional tentu akan menentukan kinerja keamanan nasional kita. Pergeseran ekonomi ke Asia, dengan lokomotif ke China dan India telah mengubah peta ekonomi dan keamanan global. Untuk itu, pilihan-pilihan strategi keamanan nasional tentu saja perlu memperhatikan dinamika permainan itu juga akan ditentukan oleh pilihan strategi kita. Pilihan kita seharusnya dipijakkan pada prinsip-prinsip dasar yang dikandung dalam konstitusi, terutama pada pembukaannya. Pilihan itu harus juga ditentukan oleh fitra Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirikan nusantara. Keamanan maritim nasional di abad ke-21 memerlukan pendekatan baru yang dipijakkan pada pembangunan yang tidak terobsesi dengan pertumbuhan. Ini bisa dicapai dengan menerima penurunan pertumbuhan demi pemerataan dengan memperluas penciptaan lapangan kerja produktif berskala kecil, menengah dan koperasi, serta mempercepat perluasan pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih sesuai

dengan fitra negara kepulauan. Kebijakan kelautan ini harus dipahami sebagai upaya hijrah kembali pada jati diri bangsa sebagai bangsa bahari dan Indonesia sebagai negara maritim yang cinta damai dan bergaya hidup energi rendah yang memungkinkan keadilan dan kesejahteraan dalam jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia (Susilo, 2015:92-94).

2.1.2 Zona Ekonomi Eksklusif

Perkembangan terakhir dari konsepsi hukum laut mengenai yurisdiksi nasional negara pantai adalah diperkenalkannya konsepsi *patrimonial sea* yang kemudian lebih dikenal dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh negara-negara Afrika yang bergabung dalam *Organization of African Unity* (OAU), yang mengalami puncaknya dengan disampaikannya suatu usulan mengenai “zona ekonomi” ini Kenya pada sidang komite Dasar Laut PBB yang diadakan bulan juni 1997.

Menurut sejarahnya, konsepsi ZEE ini lahir pada praktik-praktik yang dilakukan oleh negara-negara Amerika Latin melalui pernyataan-pernyataan sepihak yang mereka keluarkan setelah Proklamasi Truman tentang Landas Kontinen tahun 1945. Pada umumnya tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh negara-negara Amerika Latin itu dimaksudkan untuk memberikan yurisdiksi secara eksklusif terhadap negara pantai untuk kepentingan-kepentingan tertentu pada wilayah laut yang berbatasan dengan laut territorial mereka. Adapun hak-hak lain baik dibidang pelayaran, penempatan kabel-kabel dan pipa-pipa dibawah laut yang selama ini telah diatur oleh Konvensi Laut Bebas, akan tetap dihargai. Tuntutan-tuntutan tersebut berdasarkan anggapan bahwa negara-negara pantai

secara turun temurun (*patrimonial*) telah mengawasi setiap kepentingan negara dan rakyatnya pada wilayah laut yang dimaksudkan. Perbedaan tuntutan negara-negara Amerika Latin ini dengan Proklamasi Truman adalah bahwa selain menuntut landas kontinen yang sebagian mereka tidak meilikinya, negara-negara Amerika Latin ini juga menuntut laut yang berada di atasnya.

Dalam pasal 55 dan 57 konvensi ini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Zone Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut yang terletak diluar dan berbatasan dengan laut teritorial suatu negara yang lebarnya 200 mil diukur dari garis dasar yang dipergunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Dalam ZEE ini negara pantai mempunyai kedaulatan secara penuh untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, mengatur dan melindungi (*conservation*) sumber-sumber alam baik sumber hayati maupun sumber nonhayati yang terdapat didasar laut dan tanah dibawah ZEE itu serta perairan disekitarnya. Disamping itu, negara-negara pantai dibenarkan melakukan aktifitas lainnya di ZEE itu, baik yang menyangkut keperluan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber alam, maupun untuk memanfaatkan energi dari air, arus laut dan angin (Pasal 56). Adapun hak eksklusif yang dimiliki oleh negara pantai adalah hak untuk membangun instalasi, bangunan, dan pulau-pulau buatan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi. Hak eksklusif negara pantai lainnya adalah yang berkaitan dengan kepentingan bea cukai, pajak, kesehatan (*sanitasi*), imigrasi, dan keselamatan pelayaran di ZEE tersebut.

Dalam ZEE ini semua negara atau bangsa lain bebas untuk berlayar dan terbang diatas serta meletakkan kabel-kabel laut dan pipa-pipa dibawah laut.

Adapun negara pantai lain ini harus pula menaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara pantai untuk melengkapi konvensi dan hukum internasional lainnya sejauh isinya tidak bertentangan dengan konvensi (Pasal 5). Selain itu, negara pantai ZEE ini dapat pula menentukan suatu zone keselamatan disekitar bangunan-bangunan, instalasi-instalasi yang dipergunakan untuk melaksanakan eksplorasi, baik untuk keselamatan pelayaran disekitarnya (Pasal 56).

Bagi negara-negara tidak berpantai akan berhak pula untuk mengambil bagian dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber alam pada ZEE negara didekatnya. Istilah dan kondisi partisipasi negara tidak berpantai itu akan ditentukan melalui perjanjian-perjanjian baik secara bilateral, subregional ataupun secara regional (Pasal 69). Cepatnya diterima gagasan ZEE ini terutama disebabkan oleh banyaknya sumber alam yang terdapat di wilayah ZEE diseluruh dunia. Walaupun diatas telah kita kedepankan adanya hak-hak negara-negara tidak berpantai, namun mereka paling merisaukan hal adanya ZEE ini, karena wewenang yang lebih besar berada pada negara pantai yang memiliki ZEE tersebut. Oleh karena itu, ZEE juga merupakan hak negara-negara tidak berpantai. Apalagi konsep ZEE ini berlaku, maka tidak kurang 36% dari laut lepas akan berada dibawah yurisdiksi negara-negara pantai. Akan tetapi, usul itu tidak diterima konferensi dengan alasan hak negara tak berpantai telah di atur dalam Pasal 69 Konvensi dan pasal-pasal lainnya yang mengatur kekayaan laut lepas. Dengan telah diterimanya konsep ZEE itu oleh peserta Konferensi Hukum Laut Ketika, sekarang terdapat empat rezim hukum laut dibawah yurisdiksi negara

pantai yaitu laut territorial, jalur tambahan, landas kontiten dan ZEE, sedangkan diluarnya diatur dalam rezim laut lepas (Syamsumar Dam, 2010:29-34).

2.2 Ekonomi Politik Kebijakan Kelautan Indonesia

Kebijakan kelautan dan perikanan selama ini menjadi hal yang nomor sekian dalam daftar penyusunan kebijakan strategis yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kenyataan ini tentu menjadi sesuatu yang aneh, karena Indonesia adalah negara yang luasan lautnya kaya akan sumber daya yang bisa menyejahterakan rakyat. Selama ini kebijakan kelautan dan perikanan tidak pernah disentuh secara serius oleh pemerintah. Hal yang dilakukan selama ini hanya mendukung kegiatan-kegiatan usaha perikanan yang dilakukan oleh masyarakat. Belum ada sebuah konstruksi kebijakan yang menyeluruh untuk mendorong potensi ekonomi kelautan dan perikanan jika dikelola dengan kerangka kebijakan yang menyeluruh maka akan dapat berkontribusi secara besar bagi anggaran negara, baik pusat maupun daerah.

Kebijakan yang selama ini sektoral, dan kemudian dibagi-bagi dalam pekerjaan teknis oleh setiap departemen atau kementerian, maka fakta inilah yang akan tidak bisa mendorong potensi kelautan dan perikanan di Indonesia menjadi sumber daya sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Ketiadaan rute arah pembangunan kelautan dan perikanan selama ini telah menjadikan potensi kelautan di wilayah nusantara ini menjadi ajang *illegal fishing* yang terjadi setiap hari tanpa ada upaya serius dari pemerintah untuk menghentikannya. Dampak lainnya adalah jelas, masyarakat pesisir dalam hal ini masyarakat nelayan meskipun lautnya berada didepan mata dan sangat kaya sumberdayanya namun

tidak bisa dikelola dengan baik maka, diseantero nusantara para nelayan yang ada telah terperangkap dalam kubangan kemiskinan. Ironisnya pemerintah juga tidak banyak melakukan apa-apa, selain hanya bisa memberikan program bagi masyarakat nelayan yang sifatnya sesaat dan hanya menenangkan sementara, misalnya seperti bantuan masyarakat miskin, kompensasi BBM yang mana program-program tersebut telah terbukti tak mampu memutus rantai kemiskinan yang membelenggu para nelayan (Suhana, 2011:15-16).

2.2.1 Pentingnya Undang-Undang Kelautan (Kerangka Pengaturan Kebijakan Kelautan)

Pemerintah saat ini sudah menetapkan UU rencana pembangunan jangka panjang (UU-RPJP) 2005-2025. Dalam UU-RPJP tersebut disebutkan bahwa pembangunan ekonomi 20 tahun mendatang diarahkan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh. Oleh sebab itu, RPJP tersebut akan ditopang oleh basis ekonomi yang kuat. Dari sekian bidang kelautan merupakan salah satu bidang yang diunggulkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Keputusan pemerintah yang menjadikan bidang kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru tersebut memang sangat tepat. Karena selama ini pengelolaan sumber daya kelautan nasional belum dilakukan secara optimal. Oleh sebab itu, bidang kelautan yang meliputi perhubungan laut, perikanan, pariwisata, bahari, pertambangan, industri maritim, bangunan kelautan dan jasa kelautan harus disiapkan sebagai masa depan bangsa karena laut adalah 2/3 wilayah nusantara.

Pengelolaan sumber daya kelautan yang ada saat ini masih belum terkoordinasi secara baik. Sehingga kalo dilihat dilapangan masih banyak terjadi

hubungan yang tidak harmonis antara sub bidang ekonomi yang ada dibidang kelautan. Misalnya hubungan antara pengembangan lahan pertambakan udang dengan pelestarian hutan mangrove, hubungan antara pembangunan pelabuhan laut internasional dengan wilayah konservasi penyu dan hutan mangrove, hubungan antara aktivitas perikanan tangkap dengan pengembangan pariwisata bahari serta berbagai hubungan lainnya.

Ketidak harmonisan hubungan antara sub bidang kelautan tersebut disebabkan oleh masih belum jelasnya visi dan misi pemerintah dalam melakukan pembangunan kelautan. Artinya sampai saat ini arah dan kebijakan pembangunan kelautan nasional hanya bersifat temporal dan reaktif saja, bukan berdasarkan hasil pemikiran yang komprehensif. Sehingga kebijakan yang dibuat tidak jarang hanya sebagai alat tambal sulam saja.

Belum jelasnya visi dan misi kelautan tersebut bisa kita lihat dari belum adanya UU yang mengatur secara khusus pembangunan bidang kelautan. Sampai saat ini UU yang dibuat hanya berorientasi terhadap sub bidangnya masing-masing. Misalnya UU perikanan hanya mengatur pembangunan di sub bidang perikanan, khususnya pertambangan di wilayah pesisir dan laut. Sehingga tidak jarang antar satu UU yang mengatur pengelolaan sub bidang kelautan tersebut dilapangan terjadi konflik.

Pada saat ini Indonesia sangat memerlukan UU kelautan tersebut. Pentingnya UU kelautan tersebut didasarkan kepada ketiga hal, yaitu pertama, bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia yang memiliki potensi sumberdaya kelautan yang belum dapat dikelola dengan optimal. Hal ini

disebabkan oleh belum adanya arahan yang jelas tentang pembangunan kelautan nasional.

Kedua, bidang kelautan sampai saat ini berjalan secara sektoral. Hal ini disebabkan karena belum adanya perangkat kelembagaan yang dapat menyatukan tujuan bidang yang tercakup kedalam bidang kelautan, yaitu bidang perikanan, pertambangan lepas pantai, pariwisata bahari, bangunan kelautan, transportasi laut, lingkungan kelautan dan jasa kelautan. Padahal ketujuh bidang tersebut sangat memiliki keterkaitan yang tinggi dalam melaksanakan pembangunan dibidang kelautan. Artinya antara bidang tersebut dalam melakukan pembangunan tidak bisa berjalan masing-masing.

Ketika, sampai saat ini pengelolaan sumberdaya yang ada didaratan dan dilautan belum menunjukkan adanya suatu keterpaduan. Padahal sumberdaya yang ada didaratan dan dilautan tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi satu sama lain. Misalnya rusaknya hutan didaratan akan menyebabkan rusaknya sumberdaya alam yang ada di wilayah pesisir dan lautan, seperti perikanan, terumbu karang dan lain sebagainya.

Dengan melihat pentingnya UU kelautan tersebut maka hendaknya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat mempercepat penetapan UU kelautan. Hal ini dimaksudkan selain untuk menjawab ketiga landasan pentingnya UU kelautan juga untuk mendukung RPJP 2005-2025 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tanpa adanya dukungan UU kelautan nasional yang komprehensif maka implementasi RPJP 2005-2025 yang menjadikan sumberdaya kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masa depan akan sulit untuk terwujud.

Selain itu juga tanpa adanya UU kelautan dikhawatirkan arah dan kebijakan pembangunan kelautan nasional semakin tidak jelas.

RUU kelautan hindari tumpang tindih, penyusunan rancangan UU kelautan diharapkan tidak tumpang tindih dengan aturan perundang-undangan lain yang telah ada. RUU kelautan secara kompleks mengatur pengelolaan laut diantaranya terkait perikanan, pertambangan, pelayaran, industri kelautan, pariwisata, penegakan kelautan, dan perlindungan laut. Penyusunan RUU kelautan dibahas oleh DPR mulai Juni 2010. Adapun penyelesaian RUU tersebut menjadi prioritas oleh DPR. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk keadilan perikanan (Kiara) Riza Damanik mengemukakan, RUU kelautan masih berpotensi tumpang tindih dengan UU lain yang terbit lebih dulu. Aturan mengenai konservasi, misalnya, sudah diatur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Ketentuan tentang kedaulatan laut sudah diatur dalam UU No 6/1996 tentang Perairan Indonesia dan UU No 17/1985 tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut internasional. Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradapan Maritim Suhana menilai RUU kelautan perlu menjembatani pengaturan darat dan laut. Anggota Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi, mengakui materi RUU kelautan tergolong kompleks karena terkait dengan UU yang lain. Namun, UU kelautan serta koordinasi lintas sektoral dalam penanganan laut (Suhana, 2011:36-39).

2.2.2 Hukum Laut dan Perikanan di Indonesia

Perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan dibentuk Departemen Kelautan dan Perikanan, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sebelumnya urusan perikanan berada dibawah Departemen Pertanian dan

Peternakan. Pemisahan disektor kelautan ini diharapkan dapat menjadi pergerakan dibidang ekonomi, sekaligus bukti perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan.

Lembaga baru yang khusus mengurus sektor kelautan dan perikanan ini dipimpin oleh seseorang menteri yang secara langsung bertanggung jawab kepada presiden. Sejak pembentukannya hingga sekarang banyak produk regulasi yang telah dikeluarkan untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan bidang tersebut, hal ini untuk menyempurnakan peraturan-peraturan lama yang sudah ada. Berikut ini adalah perkembangan peraturan-peraturan yang mengatur tentang kelautan dan perikanan.

1. Legislasi

a. UUD 1995

Prinsip dasar perekonomian Indonesia tertuang dalam Pasal 33, antara lain berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

2.2.3 Kebijakan Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan sejak awal reformasi sampai saat ini terlihat belum dapat memberikan dampak optimal terhadap kinerja ekonomi kelautan dan perikanan, kesejahteraan nelayan dan pembudidayaan ikan serta kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. Publikasi Badan Pusat Statistik (2010) menunjukkan bahwa kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan masih sangat mengkhawatirkan. Data BPS (2010) menunjukkan bahwa nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan sampai akhir Desember 2009 turun sebesar 0,29 persen.

Belum optimalnya pembangunan kelautan dan perikanan tersebut lebih disebabkan tidak adanya terobosan baru dalam mengoptimalkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang terbesar diseluruh wilayah Indonesia. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkembang sejak awal reformasi sampai saat ini hanyalah kebijakan-kebijakan yang terus berulang, padahal sudah terbukti kebijakan tersebut telah mengalami kegagalan. Kebijakan-kebijakan tersebut hanya berganti nama saja setiap periode pemerintah. Atau dengan kata lain kebijakan kelautan dan perikanan tersebut merupakan kebijakan reinkarnasi dari kebijakan periode pemerintahan sebelumnya (Suhana, 2011:80).

2.2.4 Perikanan Budidaya

Ketakutan pemerintah bakal dianggap tidak berhasil dalam pembangunan ekonomi perikanan sebenarnya tidak perlu terjadi. Pemerintah seharusnya dapat

berfikir secara tenang dan jernih dengan melibatkan berbagai pemikir baik dari perguruan tinggi maupun dari unsur lainnya. Ada beberapa alternatif yang dapat menimbulkan kembali kinerja sektor perikanan, misalnya, mengatasi praktik UU fishing secara lebih komprehensif. Pemerintah saat ini hanya menangkap kapal-kapal ilegal, padahal jauh dari itu praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau yang dilaporkan tidak semestinya (*underreported*) tidak kalah banyaknya.

Pada tahun 2005 dan 2006 hampir sebagian besar perusahaan perikanan disekitar perairan Bitung melakukan kekiatan yang tidak dilaporkan, dengan cara mendaratkan ikan dipelabuhan milik perusahaannya sendiri. Hal yang sama juga ditemukan disekitar perairan Sumatera Utara, dimana nelayan lebih suka mendaratkan ikan ditangkahan ikan (Pelabuhan swasta) daripada dipelabuhan perikanan milik pemerintah. Bisa diduga nilai kerugian akibat *unreported* ini justru bisa lebih besar dibandingkan dengan kerugian akibat *illegal fishing*. Kegiatan yang tidak dilaporkan ini membuat ketersediaan data perikanan yang tidak akurat. Sehingga kebijakan pemerintah disektor perikanan menjadi kurang tepat karenan tidak ditunjang oleh data perikanan yang akurat. Maka guna meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi sektor perikanan, pemerintah sebaiknya tidak secara sporadis mengeksploitasi sumber daya ikan di wilayah perairan Indonesia. Oleh sebab itu berbagai kebijakan yang tidak melindungi sumber daya ikan di wilayah perairan Indonesia sebaiknya dihentikan (Suhana, 2011:105-106).

2.3 Pengertian Destructive Fishing dan Illegal Fishing

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelolaan perikanan yang tersedia (Mahmuda, 2015:80).

Beberapa modus atau jenis kegiatan illegal yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia, antara lain: penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagai ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), transshipment dilautkapal), transshipment dilaut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang transmitter), serta penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan. Oleh sebab itu beberapa pengertian *destructive fishing* antara lain ialah:

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing diperairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari

negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.

2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO), tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO.
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO (Mahmuda, 2015:80).

Adapun pengertian lain adalah menurut FAO tahun 1995 tentang CCRF (Code of Conduct for Responsible Fisheries) Kegiatan malpraktek dalam penangkapan ikan atau pemanfaatan sumberdaya perikanan yang secara yuridis menjadi pelanggaran hukum menurut ketentuan Pasal 9 Ayat 1 UU No. 45 Tahun 2009 Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Regulasi untuk keberlanjutan perikanan dasar hukum masalah utama IUU Fishing, Overfishing, Destructive Fishing UU 45/2009 UU 32/2014 Intervensi Kebijakan Permen 56/2014 Permen 57/2014 PP 75/2015 : PNPB Permen 01/2015 direvisi Permen 56/2016 Permen 02/2015 telah direvisi melalui Permen 71/2016 LANGKAH OPERASIONAL peningkatan pengawasan sumber daya

Transparansi perizinan dan berbasis kuota kapal penyangga penetapan pelabuhan pangkalan (designated port) penggantian atau alih alat penangkapan ikan Diversifikasih komoditas pembiayaan (KUR dan JARING OJK) pembangunan sentra kelautan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, tentang pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan tentang pelarangan penggunaan alat tangkap.

Pengelolaan alat penangkapan ikan di Indonesia mewujudkan pemanfaatan sumberdaya ikan (SDI) yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan SDI berdasarkan prinsip pengelolaan SDI Pasal 2 Ayat (2) Permen KP No. 71/PERMEN-KP/2016 Sustainable Development Goal (SDG) No. 14 Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Pemetaan suatu daerah atau habitat penting yang berperan dalam suatu ekosistem untuk menghindari tertangkapnya habitat dan ekosistem kritis serta perlindungan keanekaragaman hayati pemilihan api yang tepat dan sesuai dengan target penangkapan dengan memperhatikan aspek atau karakteristik biologi dan habitat, ekologi, sosial dan ekonomi penentuan fishing terhadap target penangkapan di wilayah tertentu.

2.3.1 Illegal Fishing

Illegal fishing merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisis secara matang, mulai ditingkat nasional sampai internasional. Bahkan organisasi pangan internasioanal (FAO) telah menempatkan perhatian serius. Sejak tahun 1992 FAO telah memprakarsai pembentukan suatu tatalaksana perikanan yang bertanggung jawab, salah satunya memberantas praktik illegal fishing.

Permasalahan IUU fishing di perairan Indonesia tidak hanya mencakup problem klasik pencurian ikan (*illegal fishing*), tetapi juga masalah perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan perikanan yang tidak diatur (*unregulated fishing*).

Dalam Regulasi EU Nomor 468 Tahun 2010 tersebut disebutkan ada 17 kapal asal Indonesia yang dianggap telah melakukan IUU Fishing di beberapa wilayah oleh sebab itu semua hasil produksi dari 17 kapal perikanan Indonesia tersebut dilarang masuk ke pasar Uni Eropa. Permasalahan IUU fishing di perairan Indonesia tidak hanya mencakup problem klasik pencurian ikan (*illegal fishing*), tetapi juga masalah perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan perikanan yang tidak diatur (*unregulated fishing*).

Praktek pertama menyangkut kegiatan penangkapan ikan (walaupun legal) yang tidak dilaporkan (*unreported*), terdapat kesalahan dalam pelaporannya (*misreported*). Sedangkan praktek kedua menyangkut kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated*) oleh negara yang bersangkutan. Argument yang mendasari dilarangnya praktik kedua ini adalah bahwa cadangan ikan di suatu negara seharusnya diidentifikasi dan diatur pemanfaatannya sehingga tidak terjadi kerusakan global dimasa depan yang dapat terjadi apabila penangkapan ikan dilakukan dengan prinsip *free for all fishing*.

Semangat memerangi kejahatan perikanan di Indonesia mulai muncul sejak dibentuknya Departemen Eksplorasi Laut sampai Departemen Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid. Namun demikian semangat tersebut mengalami penurunan sejak Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun

2010 mengeluarkan kebijakan mengurangi hari operasi Kapal Pengawasan Perikanan dari 180 hari menjadi 100 hari. Pengurangan hari operasi tersebut merupakan dampak dari adanya kebijakan re-alokasi anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 untuk mengembangkan budidaya perikanan.

Pengurangan hari operasi pengawasan ini akan memicu semakin maraknya praktik pencurian ikan diperairan Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010) menunjukkan bahwa tren kapal perikanan asing yang masuk secara illegal keperairain Indonesia sejak Januari sampai Juni 2010 cenderung mengalami peningkatan. Mereka telah memanfaatkan kelengahan pemerintah Indonesia dalam mengawasi perairan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kapal ikan asing yang tertangkap, sampai akhir juni 2010 tercatat dari 116 kapal ikan illegal yang tertangkap kapal pengawasan perikanan, 112 diantaranya merupakan kapal ikan asing (Suhana, 2011:88-89).

Merujuk pada pengertian *illegal fishing* tersebut, secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan illegal fishing yang umum terjadi di Indonesia, yaitu:

- a) Penangkapan ikan tanpa izin
- b) Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
- c) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang
- d) Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin

Unreported fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:

- a) Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.
- b) Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dan organisasi tersebut (Mahmuda, 2015:82).

Kegiatan *unregulated fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan:

- a) Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkap.
- b) Penangkapan ikan yang langsung dibawah ke negara lain.

Unregulated fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional.

Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia antara lain masih belum diatur:

- a) Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada
- b) Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang

- c) Pengaturan aktivitas *sport fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan dilarang (Mahmuda, 2015:88-83).

Dalam UU No. 45 tahun 2009 atas perubahan UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan, dicantumkan beberapa pelaku terhadap tindak kejahatan maupun pelanggaran tersebut. Para pelakunya antara lain:

1. Setiap orang
2. Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan
3. Ahli penangkapan ikan
4. Anak buah kapal
5. Pemilik kapal perikanan
6. Pemilik perusahaan perikanan
7. Penanggung jawab perusahaan perikanan
8. Operator kapal perikanan
9. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan
10. Kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan
11. Penanggung jawab pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Mahmuda, 2015:89).

A. Kerugian Akibat *Illegal Fishing*

Kerugian yang ditimbulkan oleh *illegal fishing* tidak hanya sekedar dihitung berdasarkan nilai ikan yang dicuri, tetapi memiliki dampak yang cukup luas antara lain sebagai berikut:

1. Subsidi BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak

2. Pengurangan penerimaan Negara bukan pajak
3. Peluang kerja nelayan Indonesia (lokal) berkurang, karena kapal-kapal illegal adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing.
4. Hasil tangkap umumnya dibawah langsung keluar negeri (negara asal kapal), sehingga mengakibatkan
 - a) Hilangnya sebagian devisa Negara
 - b) Berkurangnya peluang nilai tambah dari industry pengolahan
5. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya.
6. Merusak citra Indonesia pada kancah internasional karena illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga Negara Indonesia. Hal ini juga dapat berdampak ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan diluar negeri (Mahmuda, 2015:97-98).

B. Kategori *Illegal Fishing*

Secara spesifik kegiatan *Illegal fishing* dikategorikan kedalam 3 kelompok, yaitu:

1. Kegiatan perikanan melanggar hukum
2. Kegiatan perikanan tidak dilaporkan
3. Kegiatan perikanan tidak diatur

C. Faktor Penyebab *Illegal Fishing*

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya illegal fishing diperairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi

perikanan dinegara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia itu sendiri. Secara garis besar faktor penyebab tersebut dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat tetapi disisi lain pasokan ikan dunia menurun, sehingga terjadi *overdemand* terutama jenis ikan dari laut seperti tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan secara legal atau *illegal*
2. Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) dinegara lain dibandingkan Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan
3. *Fishing ground* dinegara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi dan harus mempertahankan produksi pengolahan dinegara tersebut tetap bertahan
4. Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, disisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*high seas*) telah menjadi magnet penarikan masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan *illegal fishing*
5. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open acces*), pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap

(*input restriction*). Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi factual geografi Indonesia, khususnya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas

6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas
7. Persepsi dan langka kerja sama aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum dan komitmen operasi kapal pengawasan di ZEE (Mahmuda, 2015:111-112).

2.4 Penanggulangan Illegal Fishing

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, tetapi belum menimbulkan efek jera. Dari tahun ke tahun kejahatan ini terus meningkat dan kerugian yang ditimbulkan semakin besar. Untuk menekan kejahatan ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, antara lain sebagai berikut:

1. Vessel Monitoring System (VMS).

Salah satu metode pengawasan terhadap operasional kapal-kapal perikanan adalah melalui VMS. Penerapan VMS telah menjadi kesepakatan internasional (FAO) bagi negara-negara yang mengelola perikanan laut. VMS mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2003 dan hingga sekarang sistem ini terus dikembangkan guna menekan tingkat kejahatan perikanan. VMS adalah salah satu bagian dari sistem pengawasan kapal yang berbasis satelit yang dalam implementasinya terdiri atas komponen yang merupakan subsistem disamping satelitnya sendiri

sebagai wahana transformasi data dari kapal ke pusat pengendalian. Bagian-bagian tersebut meliputi:

- a. Transmitter yang dipasang dikapal ikan atau patroli, dilengkapi dengan keypad sebagai sarana untuk mengirimkan laporan
- b. Sistem pengendalian dipusat, *fishing monitoring system* (FMC) yang terdiri atas komputer dan server yang berfungsi sebagai alat pengumpulan, penolah, dan analisis data pelaporan serta penyebaran informasi perusahaan (pemilik kapal) sebagai mitra kerja
- c. Sistem pengendali didaerah, terdiri atas komputer dan server yang berfungsi sebagai alat pengumpul, pengolah dan analisis data untuk suatu wilayah pengamatan tertentu.
- d. Jaringan yang berfungsi sebagai perantara tukar informasi maupun manajemen data
- e. SDM sebagai pelaku kegiatan masing-masing komponen agar sistem dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Melalui VMS ini kapal perikanan dipasang transmitter yang kemudian dapat dimonitor pergerakannya diluar kendali. Manfaat VMS dalam pemantauan kapal perikanan diantaranya:

- a. Dapat memonitoring gerak kapal yang menyangkut posisi kapal, kecepatan kapal, jalur lintasan (*tracking*) kapal, serta waktu terjadinya pelanggaran
- b. Hasil tracking VMS dapat dijadikan bahan analisis untuk mengetahui penyalahgunaan alat tangkap, pelanggaran wilayah tangkap, praktik-praktik transshipment, dan ketaatan melaporkan dipelabuhan pangkapan.

- c. Membantu memberikan informasi posisi kapal dalam beberapa kasus kejahatan dilaut (kehilangan kontak, pembajakan, atau kecelakaan)
- d. Dapat dijadikan bahan dalam manajemen sumber daya ikan mengetahui hasil usaha penangkapan, mengetahui tingkat pemanfaatan sumber daya ikan
- e. Dapat diintegrasikan dengan sistem radar satelit atau alat deteksi lainnya untuk mengidentifikasi kapal yang tidak memiliki transmitter (indikasi kapal ilegal).

Keuntungan yang dapat diperoleh atau dirasakan dengan menggunakan

VMS antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah adalah:
 - 1) Mengurangi kerugian negara dari *illegal fishing* dan ilegal ekspor
 - 2) Dapat melakukan pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
 - 3) Dapat memperoleh data dan informasi mengenai pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara cepat dan akurat.
- b. Bagi perusahaan perikanan adalah
 - 1) Adanya jaminan berusaha (situasi yang kondusif, aman, dan kepastian usaha jangka panjang)
 - 2) Akses data dan informasi mengenai potensi dan pasar yang cepat serta akurat
 - 3) Memudahkan pengawasan informasi armada

c. Bagi para nelayan internasional adalah:

- 1) Adanya jaminan berusaha
- 2) Menghilangkan potensi konflik sosial khususnya dengan perusahaan perikanan menengah dan besar
- 3) Adanya peningkatan kesejahteraan disebabkan adanya peningkatan efisiensi produksi (Mahmuda, 2015:112-115).

2. Upaya Pengawasan di Perairan Indonesia

Kegiatan *illegal fishing* telah memberikan banyak kerugian bagi negara, sehingga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menyusun program pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya pengawasan ini juga menjadi prioritas dalam memberantas *illegal fishing* dan diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pelanggaran yang terjadi. Pengawasan perikanan dilaksanakan oleh pengawasan perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan. Pengawasan perikanan terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dan non PPNS Perikanan. Adapun yang dimaksud dengan non PPNS Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil lainnya dibidang perikanan yang bukan sebagai penyidik, tetapi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan.

Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan diperairan Indonesia dalam memberantas *illegal fishing* merupakan hal yang sangat penting mengingat sangat luasnya wilayah perairan Indonesia. Untuk pengawasan langsung dilapangan terhadap kapal-kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dilakukan

dengan menggunakan kapal-kapal patroli, baik yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, Polisi Air, dan TNI Angkatan Udara.

Salah satu tugas TNI AL dalam memberantas praktik illegal fishing yang terjadi dip perairan Indonesia adalah melakukan gelar operasi yang rutin dilakukan diseluruh wilayah perairan Indonesia. Hal ini sesuai dengan undang-undang dimana TNI mempunyai fungsi untuk menegakkan dan menjaga keamanan laut sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut TNI AL melakukan gelar operasi yang rutin dilaksanakan setiap saat. Gelar operasi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: *pertama*, pola operasi yang bersifat preventif, diarahkan kepada upaya pencegahan terhadap niat pihak-pihak tertentu untuk melakukan berbagai pelanggaran dilaut. Dalam hal ini TNI AL meningkatkan patroli laut dan meningkatkan armada kapal yang dimiliki oleh TNI AL. *Kedua*, pola represif, TNI AL menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dilaut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan *illegal fishing* dalam rangka penegakan hukum diimplementasikan TNI AL dalam bentuk gelar operasi dengan konsep konsentrasi dan dispresi menurut pembagian wilayah operasi yang telah ditetapkan secara sinergis dengan memanfaatkan unsur-unsur TNI AL demi melakukan pengawasan dan pengamatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia.

Selain itu polisi air juga memiliki tugas penting demi terjaganya keamanan wilayah perairan Indonesia dari praktik *illegal fishing*. Dalam melakukan pengawasan guna memberantas illegal fishing polisi air melakukan patroli rutin

dengan menggunakan kapal patroli polisi perairan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh polisi air juga dilakukan setiap waktu dan secara berkesinambungan demi terjaganya wilayah perairan Indonesia khususnya dari praktik *illegal fishing* yang telah memberikan dampak cukup besar bagi pemerintah Indonesia. Selain para aparat pemerintah yang berperan dalam penanganan masalah *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal asing, peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan praktik *illegal fishing* sangat besar manfaatnya, karena dalam hal ini masyarakat teruma kelompok-kelompok nelayan yang berhadapan langsung dengan kapal-kapal yang terindikasi melakukan *illegal fishing*, khususnya bagi kapal-kapal asing. Ditjen P2SDKP telah mengembangkan sistem pengawasan berbasis masyarakat (Siswasmas) melalui pembentukan kelompok masyarakat pengawasan (Pokmaswas) yang hingga saat ini telah tersebar keseluruh Indonesia. Sebelumnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan telah dilakukan sejak lama, namun untuk lebih mengoptimalkan peran serta masyarakat maka Kementerian Kelautan dan Perikanan menata kelembagaannya sehingga menjadi Pokwasmas (Mahmuda, 2015:125-131).

3. Upaya Penegak Hukum

Dalam penanganan *illegal fishing* diperlukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam menindak para pelaku *illegal fishing*. Berdasarkan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut 1982 pemerintah Indonesia telah meratifikasikah dengan undang-undang nomor 17 tahun 1985, kemudian pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan undang-undang nomor

31 tahun 2004 tentang perikanan jo. Undang-undang 45 tahun 2009. Hal ini bertujuan agar para pelaku illegal fishing dapat ditindak sesuai dengan aturan.

Pemerintah Indonesia membuat undang-undnag nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo. Undang-undang nomor 45 tahun 2009 sesuai dengan ketentuan internasional dalam bidang perikanan dan mengakomodasi masalah *illegal fishing* serta mengimbangi perkembangan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini. Dalam pelaksanaan penegak hukum dilaut undang-undang ini sangat penting dan strategis karena menyangkut kepastian hukum dalam sektor perikanan. Upaya penegakan hukum tidak bisa lepas dari 4 (empat) hal yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum
- b. Sarana dan prasarana yang menjadi alat untuk menegakkan hukum
- c. Sumber daya manusia yang menjadi pelaku untuk menegakan hukum
- d. Budaya hukum yang berkembang dimasyarakat.

Keempat pilar penegak hukum tersebut harus dapat menopang secara keseluruhan sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan dapat berjalan secara benar dan optimal (Mahmuda, 2015:122-132).

Sementara itu, Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) pada acara Choaching Clinic PPNS perikanan tahun 2007 membuat kebijakan Penanggulangan IUU Fishing dalam mendukung tugas PPNS dilapangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Sistem pengelolaan dan perumusan kebijakan pemanfaatan sumber daya ikan dengan cara pelestarian, perlindungan, pengawetan dan rehabilitas,

pengalokasian dan penataan pemanfaatan, penyusunan peraturan, serta perizinan dan pemamfaatan sumber daya ikan.

- b. Kebijakan dengan visi pengelolaan SDKP tertib dan bertanggung jawab
- c. Strategi
- d. Pembentukan kelembagaan pengawasan ditingkat daerah
- e. Meningkatkan intensitas operasional pengawasan baik dengan kapal pengawas Ditjen P2SDKP secara mandiri maupun kerja sama dengan TNI AL dan Polri, dengan langkah kedepan
- f. Operasional penertiban ketaatan kapal dipelabuhan
- g. Pengembangan dan optimalisasi implementasi (VMS)
- h. Pengembangan sistem radar pantai yang terintegrasi dengan VMS
- i. Koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana
- j. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya ikan melalui SISWASMAS
- k. Pembentukan pengadilan khusus perikanan

Kalau kita melihat berbagai kebijakan penanggulangan diatas, dapat kita ketahui bahwa langkah-langkah kebijakan hanya bersifat preventif. Padahal data dilapangan menunjukkan korporasi asing merajalela melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Kerugian yang ditimbulkannya sangat besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal inilah yang paling urgen untuk dicari solusinya agar korporasi asing sebagai pelaku yang sesungguhnya dapat dijerat hukum dan dijatuhi sanksi pidana. Hal ini memerlukan payung hukum tertentu (Mahmuda, 2015:134-136).

2.4.1 Dampak IUU Fishing

Kondisi kejahatan perikanan diatas apabila tidak secepatnya diatasi, maka akan berdampak terhadap keterpurukan ekonomi nasional dan meningkatnya permasalahan sosial. Hal ini dapat dilihat dari beberapa parameter. Pertama, kontribusi perikanan tangkap ke PDB. Dengan adanya aktivitas IUU fishing di perairan Indonesia akan mengurangi kontribusi perikanan laut ZEEI atau laut lepas kepada ekonomi nasional dan mendorong kearah hilangnya *rent* sumber daya perikanan. Kedua, ketenagakejaan. IUU fishing akan mengurangi potensi ketenagakerjaan nasional dalam sektor perikanan seperti perusahaan penangkapan ikan, pengelolaan ikan dan sektor lainnya yang berhubungan.

Ketiga, pendapatan ekspor. Dengan maraknya IUU fishing akan mengurangi peran tempat pendaratan ikan nasional dan pembayaran uang pandu pelabuhan. Hal ini akan berdampak secara nyata terhadap berkurangnya pendapatan ekspor nasional. Hal ini akan berimplikasi serius terhadap aktivitas pengawasan, dimana jika aktivitas pengawasan tersebut didukung secara keseluruhan atau sebagian oleh pendapatan ekspor (atau pendapatan pelabuhan). Keempat, pendapatan pelabuhan perikanan. IUU fishing akan mengurangi potensi untuk tempat pendaratan ikan nasional (pelabuhan perikanan nasional) dan nilai tambah. Hal ini dikarenakan kapal-kapal penangkapan ikan illegal tersebut umumnya tidak mendaratkan ikan hasil tangkapannya dipelabuhan perikanan nasional.

Kelima, pendapatan dari jasa dan pajak dari operasi yang sah. IUU fishing akan mengurangi sumber daya perikanan yang pada gilirannya akan mengurangi pendapatan dari perusahaan yang memiliki izin penangkapan yang sah. Keenam,

multiplier effects. Langsung atau pun tidak dampak multiplier IUU fishing ini memiliki hubungan dengan penangkapan ikan dan budidaya ikan nasional. Karena aktivitas penangkapan ikan nasional akan berkurang dengan hilangnya potensi akibat aktivitas IUU fishing. Sementara itu, sampai saat ini kegiatan budidaya ikan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hasil tangkapan nelayan dilaut sebagai bahan baku pakan ikan. Apabila sampai saat ini pemerintah dan pembudidaya ikan nasional belum dapat menemukan alternatif pakan ikan selain bersumber dari ikan rucah hasil tangkap nelayan.

Ketujuh, pengeluaran untuk MCS (Monitoring Controlling and Surveillance). Keberadaan IUU fishing akan memaksa anggaran untuk manajemen MCS. Kedelapan, kerusakan ekosistem. Hilangnya nilai dari kawasan pantai, misalnya sumber daya udang yang dekat ke wilayah penangkapan ikan pantai dan dari area bakau yang boleh jadi dirusakkan oleh IUU fishing. Pengurangan pendapatan untuk masyarakat yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pantai. Kesembilan, konflik dengan armada nelayan tradisional. Maraknya illegal fishing mengganggu keamanan nelayan Indonesia khususnya nelayan tradisional dalam menangkap ikan di perairan Indonesia. Hal ini disebabkan, nelayan asing selain melakukan penangkapan secara illegal juga mereka tak jarang menembaki nelayan-nelayan tradisional yang lagi melakukan penangkapan ikan di fishing ground yang sama.

Kesepuluh, keamanan makanan. Pengurangan ketersediaan ikan pada pasar lokal akan mengurangi ketersediaan protein dan keamanan makanan nasional. Hal ini akan meningkatkan resiko kekurangan gizi dalam masyarakat. Berdasarkan hal

tersebut, pemberantasan praktek *illegal fishing* di perairan Indonesia saat ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Artinya pemerintah dan stakeholders perikanan dan kelautan lainnya perlu bekerja sama untuk memberantas praktek *illegal* tersebut. Sudah saatnya potensi sumberdaya ikan di perairan Indonesia untuk dimanfaatkan secara penuh oleh masyarakat Indonesia sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa hal perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menangani *illegal fishing* tersebut, yaitu **pertama**, penyusunan UU pemberantasan IUU Fishing. UU ini sangat diperlukan sebagai payung hukum bagi aparat lintas sektor dalam memberantas kejahatan perikanan. Pemberantasan kejahatan perikanan ini memerlukan kerjasama lintas sektor yang kuat, oleh sebab itu keberadaan UU pemberantasan IUU fishing sangat diperlukan. **Kedua**, peningkatan jumlah hari operasi Kapal Pengawasan Perikanan minimal 180 hari setiap tahunnya. Oleh sebab itu diperlukan dukungan anggaran pengawasan dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketiga, peningkatan kesadaran dan kerjasama antara seluruh pemangku kepentingan perikanan dan kelautan nasional dalam pemberantasan praktek *Illegal fishing*. Hal ini perlu dilakukan karena praktek *illegal fishing* selama ini banyak dilakukan oleh pemangku kepentingan perikanan itu sendiri, termasuk pemerintah dan pengusaha perikanan. Hal mendesak yang perlu dilakukan adalah memberantas KKN dalam pengurusan izin penangkapan ikan. **Keempat**, peningkatan peran Indonesia dalam kerjasama pengelolaan perikanan regional. Dengan meningkatkan peran ini Indonesia dapat meminta negara lain untuk

memberlakukan sanksi bagi kapal yang menangkap ikan secara *illegal* di perairan Indonesia (Suhana, 2011:94-97).

2.5 Indikator Penanggulangan Destructive Fishing

Untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan destructive fishing yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kota Batam dan Instansi-instansi yang terkait lainnya. Dapat dilihat dari beberapa indikator dibawah ini sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan
2. Diversifikasi olahan ikan
3. Menekan biaya produksi tangkapan nelayan
4. Pembinaan dan pendampingan usaha masyarakat pesisir
5. Meningkatkan jumlah armada tangkap bermesin dan alat tangkap (Dinas Perikanan Kota Batam)

2.6 Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Penanggulangan Destructive Fishing

Dalam melakukan pengawasan terhadap usaha penangkapan destructive fishing atau illegal fishing beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi Destructive Fishing dan Illegal Fishing di Kepulauan Riau adapun beberapa hambatannya dibawah ini sebagai berikut:

A. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan pengawasan perlu ditingkatkan, karena ini adalah hal yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan operasi dilapangan. Oleh karena itu salah satu kendala pelaksanaan pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan adalah anggota Pengawasan yang terdidik belum ada yaitu Pengawasan

yang sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan dan telah terdidik dalam keahlian pelaksanaan pengawasan.

B. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 66C ayat 2 menerangkan “ Pengawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilengkapi dengan kapal pengawasan perikanan, senjata api, dan alat pengaman diri “. Adapun faktor penghambat pelaksanaan adalah kurangnya sarana dan prasarana diantaranya:

- a. Keamanan diri, karena kita belum memiliki perenjataan sendiri
- b. Sarana dan prasarana kapal pengawasan berukuran kecil dan terbatas
- c. Tidak memiliki alat teknologi dan komunikasi seperti alat Vessel Monitoring System (VMS), guna untuk mengetahui keberadaan kapal perikanan.
- d. Belum mempunyai pelabuhan sendiri

C. Dana dan Anggaran

Didalam pelaksanaan pengawasan anggaran sangat berperan penting dalam kelancaran proses pengawasan agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan dan dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai yang diinginkan. Mengenai kendala dana dan anggaran dalam pelaksanaan pengawasan adalah keterlambatan pemerintah daerah dalam mengeluarkan anggaran biaya operasional untuk pelaksanaan pengawasan dilapangan, hal ini menjadi penyebab kurang berjalannya pengoperasian tersebut.

D. Kendala Teknis

Kendala teknis dalam pelaksanaan pengawasan illegal fishing yang pertama, luas wilayah dan jarak tempuh yang jauh menjadi kendala dalam pelaksanaan operasi jika dibandingkan dengan jumlah anggota pengawasan. Kedua, selain itu kapal patroli yang berkurang minim dan terbatas juga menjadi penyebab didalam pengawasan, sehingga kurang memadai untuk perairan diwilayah tersebut.

Kelemahan internal lain dapat dilihat pada personel polisi air yang masih belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia polisi air dalam menangani permasalahan *destructive fishing* di kepulauan riau. Personil yang merupakan perwira mungkin sudah memperoleh kesempatan pelatihan dan sekolah khusus mengenai isu perikanan, khususnya yang berkaitan dengan praktik *destructive fishing*. Namundemikian, personel lain masih belum memperoleh kesempatan belajar tersebut. Selanjutnya, berdasarkan langkah kemitraan yang dijalankan oleh Dinas Perikanan beserta PSDKP kepulauan riau dan instansi pemerintah terkait, sejumlah hambatan tidak dapat dihindari. Pada dasarnya, hambatan terpaku pada masalah ego sektoral yang dimiliki oleh sejumlah aparat penegak hukum. Keberadaan ego tersebut diakui oleh tiga instansi pemerintah terkait yang turut melaksanakan kemitraan melalui kegiatan patroli dan sosialisasi mengenai praktik *destructive fishing*.

Adapun upaya penanggulangan yang ditempuh guna mengatasi tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan

merusak keberlanjutan sumber daya ikan, beberapa faktor pendukungnya dibawah ini ialah:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkompeten dan Berteknologi

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor untuk mendukung dalam menanggulangi *destructive fishing*, sumber daya manusia tersebut harus memiliki skill serta berteknologi yang tinggi. Hal tersebut disebabkan akibat nelayan asing menggunakan modus-modus yang update serta teknologi yang mereka gunakan juga sangat canggih, maka dari situ pemerintah harus merekrut sumber daya manusia yang berkompeten dan berteknologi yang sanggup menanggulangi *destructive fishing*.

2. Sarana Dan Prasarana Yang Memadai

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mendukung pangkalan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk menanggulangi *destructive fishing* tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka akan menanggung kinerja pegawai untuk menanggulangi *destructive fishing*, serta hambatan melakukan patroli rutin yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kota Batam (Sofwan, 2014).

2.7 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Arfa, 2018), yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi” yang dimuat pada

jurnal Sains Sosio Humaniora Volume 2 Nomor 2 Desember 2018 P-ISSN: 2580-1244 E-ISSN: 2580-2305. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode kualitatif. Pelaksanaan upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan oleh Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi dilakukan dengan: Upaya preventif, dengan melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi undang-undang perikanan dan melakukan patroli, Upaya represif, dengan melakukan penyidikan memproses dan memberikan teguran kepada pelaku dengan membuat pernyataan oleh pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kendala yang dihadapi oleh Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yaitu: Kurangnya sarana dan prasarana, Kurangnya personil, Kurangnya dana operasional. Menyikapi pentingnya mengatasi masalah penanggulangan terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan hendaknya dalam menanggulangi dan meminimalisir hal-hal yang menjadi permasalahan dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan aparat penegak hukum harus bertindak secara proaktif. Penyidik Direktorat Polisi Perairan Polda dengan aparat penegak hukum lainnya

secara konsisten melakukan koordinasi agar upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dapat diwujudkan secara optimal.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Alamsyah, 2017), yang berjudul “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal Fishing di Kepulauan Riau 2010-2015” yang dimuat pada jurnal Ilmu Hubungan Internasional Volume 5, nomor 4 tahun 2017 ISSN 2477-2633. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pencegahan dan pemberantasan Illegal Fishing oleh pemerintah Indonesia dikeulauan Riau dapat terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan melalui sistem pemantauan kapal perikanan – Vessel Monitoring System dengan hasil data satelit Vessel Monitoring System (VMS) yang terbaca sampai Desember 2014 ini menyebutkan, bahwa jumlah kapal asing yang beroperasi berkurang secara signifikan. Jumlah itu terutama berasal dari hasil pantauan di laut Natuna dari jumlah kapal asing diatas 30 GT yang beroperasi sebanyak 1.130 kapal berkurang menjadi 900 kapal pada pekan lalu, kemudian turun kembali menjadi 90 kapal dan terakhir hanya 74 kapal. Upaya pengawasan diperairan dengan langkah yang dilakukan untuk mengurangi illegal fishing lainnya dengan memperbanyak pos-pos pemantauan didaerah yang rawan terjadi illegal fishing khusus di Provinsi Kepulauan Riau di wilayah perairan Anambas dan Natuna. Dengan adanya pos pemantauan lebih muda melihat secara langsung dan lebih efektif dalam penindakan dan pengejaran serta

bimbingan teknis yang dilakukan pengawasan SDKP terkait. Dalam upaya penegakan hukum didapatkan hasil kapal illegal fishing yang di proses tahun 2010-2014 dengan jumlah kapal 98, ABK Yustisia 128 dan Non ABK Yustisia 425 serta hasil operasi kapal pengawas Ditjen. PSDKP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2014 menunjukkan selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2012 terjadi peningkatan unit kapal ikan yang diperiksa, adapun pada tahun 2013 dan 2014 terjadi penurunan jumlah kapal yang diperiksa dibandingkan dengan tahun 2012. Penurunan tersebut sebagai dampak dari menurunnya jumlah hasil operasi kapal pengawasan dari 115 hari operasi pada tahun 2013 menjadi 66 hari operasi pada tahun 2014. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya-upaya dalam menanggulangi illegal fishing di Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2010-2015 upaya yang dilakukan sudah efektif namun masih melewatkan poin-poin penting untuk pencapaian maksimal upaya tindak illegal fishing di Kepulauan Riau.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Endri, 2015), yang berjudul "Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing di Kepulauan Riau". Dipublikasikan pada jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 No. 2 Februari 2015-Juli 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menekankan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan untuk mempelajari data sekunder dibidang hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Penelitian ini menekankan

pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan illegal fishing seperti dalam undang-undang dan sebagainya, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal, kasus-kasus hukum. Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan undang-undang, dan merupakan kejahatan ekonomi dan lingkungan, serta mengancam kedaulatan bangsa. Kepulauan riau hampir seluruh wilayahnya merupakan laut dan berbatasan langsung dengan negara lain sangat rawan terjadi illegal fishing yang dibuktikan dengan penangkapan beberapa pelakunya. Untuk itu perlu kebijakan penanggulangannya, baik dengan menggunakan sarana hukum pidana, maupun dengan tindakan pencegahan. Lewat jalur hukum pidanasebagaimana diatur dalam undang-undang perikanan, undang-undang kelautan dan sebagainya. Sedangkan sarana pencegahan dapat dilakukan dengan peningkatan patroli, kerjasama dengan negara lain, meningkatkan teknologi pengawasan, mengajak masyarakat untuk peduli akan bahaya illegal fishing.

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Hakim, 2017), yang berjudul “Pengawasan Penangkapan Ikan Oleh Dinas Tanaman Pangan Peternakan Dan Perikanan (Disbuntanakan) Kabupaten Kutai Barat” yang dipublikasikan pada jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 nomor 2 tahun 2017 ISSN 2477-2458. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengawasan penangkapan ikan oleh Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Peternakan Dikabupaten Kutai Barat. Dan

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri tanpa melakukan perbandingan dan menghubungkan dengan variable lainnya dengan fokus penelitian pengawasan alat penangkap ikan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan acidental sampling kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dan penelitian dokumen, dengan teknik analisi data yang digunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan penangkapan ikan oleh Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat belum berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan pengawasan alat penangkapan ikan dan pengawasan bahan yang dipergunakan untuk penangkapan ikan belum terjadwal dengan baik dan teratur hanya pengawasan hasil tangkapan ikan dipelabuhan atau sentra nelayan yang sudah terjadwal dengan rutin. Faktor penghambat Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Peternakan dan Perikanan dalam melakukan pengawasan terhadap aktifitas penangkapan ikan adalah terbatasnya sumber daya manusia, belum adanya sosialisasi tentang perundang-undangan perikanan yang berlaku serta belum adanya sanksi tegas yang diberikan kepada nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan membahayakan keberlangsungan sumber daya ikan, faktor penghambat utamanya adalah terbatasnya anggaran serta fasilitas yang dimiliki, sehingga menghambat Dinas Perkebunan Tanaman Pangan

Peternakan dan Perikanan untuk melakukan pengawasan kedaerah-daerah yang memiliki potensi perikanan tinggi.


5. Penelitian yang dilakukan oleh (Adwani, 2018), dengan judul “Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Illegal Diperairan Provinsi Aceh” yang dipublikasikan pada jurnal Media Hukum Volume 25 Nomor 2 Desember tahun 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penanggulangan penangkapan ikan illegal (illegal fishing) diperairan Provinsi Aceh belum terlaksana secara optimal sesuai ketentuan undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah terkait penanggulangan illegal fishing diperairan Provinsi Aceh. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancara responden dan informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan penangkapan ikan secara illegal dengan mengeluarkan peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Daerah Kabupaten terkait masalah perikanan, dan melakukan pengawasan secara berkala dengan melibatkan atau berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti TNI AL, Dinas Kelautan, dan panglima laut. Walaupun demikian masih dibutuhkan pengaturan khusus yang mengatur tentang illegal fishing, terutama yang dilakukan oleh kapal nelayan asing. Peraturan yang ada saat

ini hanya dapat menjangkau illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan lokal yang berkaitan dengan alat tangkap illegal dan izin penangkapan ikan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh (Rompas, 2015), yang berjudul “Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Aktivitas Illegal Fishing Kabupaten Banggai Laut” yang dimuat pada jurnal Administrasi Publik Volume 04 Nomor 048. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perikanan dan Desa Bone Baru mengenai sejauh mana pengawasan Dinas Perikanan terhadap ilegal Fishing di Kabupaten Banggai Laut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Dari teori yang ada, disimpulkan bahwa pengawasan bertujuan agar apa yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, harus dilakukan untuk mencegah dan mengambil tindakan cepat jika sudah terjadi pelanggaran. Illegal fishing pada dasarnya adalah suatu tindakan yang merugikan sekali, oleh sebab itu perlu pengawasan lebih lagi agar hal semacam ini minimal berkurang maksimal tidak ada lagi di Banggai Laut. Dinas harus tahu penyebab-penyebab mengapa sampai terjadi ilegal fishing. Agar bisa maksimal pengawasan Dinas bisa, maka Dinas harus berkoordinasi lebih dengan semua pihak. Melihat pengawasan yang dilakukan oleh dinas sendiri memang sudah cukup baik misalnya memberikan himbauan, menangkap dan memproses para pelaku ilegal fishing. Berkaitan dengan UU nomor 23 Tahun 2014 yang mengambil Alih tugas pengawasan dari Kabupaten oleh Provinsi, tidak lantas membuat dinas kabupaten harus lepas tangan begitu saja, bentuk pengawasan preventif suatu pengawasan yang

bertujuan mencegah, bisa dilakukan yakni dengan memberikan pelatihan bagaimana membudidayakan ikan Cardinal ini, tidak hanya itu dinas juga setidaknya menginfokan dan bertanya langsung dengan masyarakat solusi apa saja yang bisa diberikan untuk mengurangi illegal fishing.

2.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Hasil olahan peneliti 2018

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dimana penulis menggunakan pendekatan kualitatif lebih mengarah kepada mendeskripsikan dan menganalisis suatu persoalan atau masalah. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendiskripsikan apa yang saat ini terjadi dan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.

Sebagai mana yang dimaksud (Creswell, 2015) Penelitian Kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel.

Menurut (Creswell, 2015) tujuan akhir dari penelitian kualitatif adalah untuk menemukan fenomena, seperti pola perilaku bahasa kedua yang belum pernah dijelaskan sebelumnya dan untuk memahami fenomena-fenomena tersebut menurut perpektif aktivitas peserta atau pembelajar. Peneliti juga dapat sekaligus berperan sebagai participant observer (partisipan pengamatan) dengan kegiatan

seperti mencatat, merekam, dan mengamati tanpa adanya kontrol atau pedoman dari kuesioner atau instrumen lainnya.

3.1.1 Fokus Penelitian

Pengguna fokus penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu supaya penelitian lebih fokus terhadap masalah yang ada sehingga tidak meluas. Dalam penggunaan penelitian skripsi ini peneliti berfokus pada penanggulangan destructive fishing oleh dinas perikanan kota batam. Agar tidak meluas maka peneliti berfokus pada destructive fishing dan dinas perikanan tersebut dalam menanggulangi destructive fishing.

3.1.2 Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni penanggulangan *destructive fishing* oleh Dinas Perikanan Kota Batam. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber, tetapi dari pihak ketiga. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini ialah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu (Sugiyono, 2016).

1. Data Primer

Berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Perikanan Tangkap
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- c. Masyarakat Nelayan

2. Data Sekunder

Berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya yaitu berbagai buku dan website yang berisi teori dan berbagai dokumen dan tulisan mengenai destructive fishing dan juga data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

3.1.3 Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang dimaksud (Pasolong, 2013) teknik pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis penelitian, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk pengujian hipotesa. Pengumpulan data harus menggunakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Oleh karena selalu ada hubungan antara teknik pengumpulan data dengan masalah penelitian yang dijawab. Masalah penelitian memberikan petunjuk atau arah dan mempengaruhi teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Permasalahan penelitian tidak akan bisa dipecahkan jika teknik pengumpulan data yang digunakan kurang sesuai, dan menghasilkan data yang tidak dibutuhkan dalam pemecahan permasalahan penelitian tersebut. Pada dasarnya teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai sumber yaitu melalui: Observasi dan Wawancara.

3.1.4 Observasi

Menurut (Pasolong, 2013:130) observasi atau pengamatan merupakan teknik (cara) yang pertama kali digunakan dalam penelitian ilmiah. Kegiatan penelitian ilmiah pada awalnya ditujukan untuk memperoleh sebanyak mungkin

pengetahuan tentang lingkungan manusia. Observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti.

3.1.5 Wawancara


Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut dengan *interviewee*, sedangkan orang yang diwawancara disebut *interviewee* (Pasolong, 2012).

Menurut (Sugiyono, 2016) wawancara merupakan teknik dimana peneliti dan informan bertatap muka langsung didalam wawancara yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung maupun melalui telepon dengan informan dari Pegawai Staf Dinas Perikanan Kota Batam maupun dari pihak luar yang terkait dengan penelitian ini. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

3.1.6 Metode Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ketika wawancara sedang berlangsung misalnya peneliti dapat menganalisis wawancara yang dikumpulkan sebelumnya, menuliskan memo yang pada akhirnya dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, dan menyusun struktur laporan akhir.

Analisis data menurut Bogdan (Sugiyono, 2012) yaitu analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut *Miles and Huberman* (Sugiyono, 2012) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 3.1 komponen dalam analisis data (*interactive model*)
 Sumber: Sugiyono 2016;246

Aktivitas dalam analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangku, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data kedalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosok yang lebih utuh.

3. Verifikasi atau penyimpulan data

Melakukan verifikasi data secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya.

3.1.7 Keabsahan Data

Salah satu cara penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi penelitian, metode, teori dan sumber data. Adapun menurut (Sugiyono, 2016:270) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji kredibilitas/kepercayaan terhadap data penelitian antara lain dengan:

- a. Perpanjangan pengamatan dengan artian peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.
 - b. Menggunakan bahan referensi, hasil pengamatan yang didukung dengan gambar dan foto.
 - c. Triangulasi, teknik pengumpulan data dan waktu.
2. Uji Transferability
- Dalam membuat laporan peneliti harus memberikan uraian yang jelas dan sistematis atas hasil penelitian tersebut.
3. Pengujian Dependability
- Melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian
4. Pengujian Konfirmability
- Menguji hasil penelitian telah disepakati banyak orang dan dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

3.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian

A. Lokasih Penelitian

Adapun lokasih penelitian yang dilakukan adalah di Jln. Raja Haji NO 5 Sekupang Batam. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai penanggulangan destructive fishing oleh dinas perikanan kota batam. Selanjutnya untuk memperkaya data kualitatif dalam penelitian ini, maka penetapan situs dalam penelitian ini didasarkan atas situasi dan suasana atau keadaan dalam pengumpulan data yang dimulai dari dinas perikanan kota batam. Dengan situs penelitian yang ditetapkan

tersebut maka dapat diperoleh informasi dan data yang lengkap berkaitan dengan fokus penelitian.

B. Jadwal Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan dalam waktu bulan, terhitung dari bulan Maret hingga Juli 2019.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 2019

No	Kegiatan	Bulan																			
		Maret 2019				April 2019				Mei 2019				Juni 2019				Juli 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Kepustakaan	■																			
2	Penentuan Topik	■	■	■																	
3	Penentuan Judul, dan Objek	■	■	■	■																
4	Pengajuan Proposal					■	■	■	■												
5	Penelitian Lapangan									■	■	■	■	■							
6	Pengolahan Data													■	■	■	■	■			
7	Pembuatan Laporan															■	■	■	■		
8	Penyerahan Laporan																		■	■	■